



PENETAPAN

Nomor 603/Pdt.P/2018/PA.Cbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan terhadap permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat
Kp. Duren Baru RT 05 RW 07 Desa Susukan
Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan calon pengantin pria dan wanita serta bukti-bukti serta saksi-saksi di persidangan;

Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong di bawah Nomor 603/Pdt.P/2018/PA.Cbn. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak kandung :

Nama : Denny Marjuki Bin Ujang Marjuki
Tanggal lahir : 16 Oktober 2000 (umur 18 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Tempat kediaman di : Kp. Duren Baru RT 05 RW 07 Desa Susukan
Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor;

dengan calon isterinya:

Hal. 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2018/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Karina Julia Padliyanti Binti Padli
Umur : 18 Juli 2000 (umur 18 tahun);
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Tempat kediaman di : Kp. Parakan Jati RT 04 RW 04 Desa Susukan
Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri daan atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2018/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama; Denny Marjuki Bin Ujang Marjuki dengan Karina Julia Padliyanti Binti Padli;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Denny Marjuki Bin Ujang Marjuki yang pada pokoknya membenarkan apa yang menjadi kehendak Pemohon, karena perkenalannya dengan calon isterinya sudah berlangsung lama, dan hingga kini anak Pemohon tersebut masih menjaga norma-norma agama dan mohon untuk diberi dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang menjadi larangan agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama Karina Julia Padliyanti Binti Padli pada pokoknya membenarkan apa yang menjadi kehendak Pemohon, karena perkenalannya dengan calon suaminya sudah berlangsung lama, dan mohon untuk diberi dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang menjadi larangan agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon dan Pemohon yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2018/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Calon istri anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Surat Keterangan Asli dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede yang menyatakan anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

A. Saksi-Saksi :

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, alamat Kp. Duren Baru Rt. 05, 07, Desa zSusukan, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin mendapatkan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon, yang bernama Deny Marjuki Bin Ujang Marjuki, yang berumur 17 tahun;
 - Calon yang akan dinikahkan dengan anak Pemohon tersebut bernama Karina Julia Padliyanti Binti Padli, yang berumur 17 tahun berstatus gadis dan beragama Islam;
 - Bahwa Denny Marjuki Bin Ujang Marjuki berstatus jejak dan telah lama kenal dan menjalin hubungan dengan Karina Julia Padliyanti Binti Padli;
 - Bahwa antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Hal. 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2018/PA.Cbn.



- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang dapat dipergunakan untuk membiayai keluarganya jika sudah menikah;
- Bahwa calon dari Denny Marjuki Bin Ujang Marjuki yang bernama Karina Julia Padliyanti Binti Padli sudah siap menjadi seorang isteri;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui hubungan keduanya dan berkeinginan untuk segera menikahkan keduanya;

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, alamat Kp. Duren Baru Rt. 05, 07, Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mendapatkan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon, yang bernama Deny Marjuki Bin Ujang Marjuki, yang berumur 17 tahun;
- Calon yang akan dinikahkan dengan anak Pemohon tersebut bernama Karina Julia Padliyanti Binti Padli, yang berumur 17 tahun, masih gadis dan belum pernah menikah, serta beragama Islam;
- Bahwa Denny Marjuki Bin Ujang Marjuki telah lama kenal dan menjalin hubungan dengan Karina Julia Padliyanti Binti Padli;
- Bahwa antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang dapat dipergunakan untuk membiayai keluarganya jika sudah menikah;
- Bahwa calon dari Denny Marjuki Bin Ujang Marjuki yang bernama Karina Julia Padliyanti Binti Padli sudah siap menjadi seorang isteri;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui hubungan keduanya dan berkeinginan untuk segera menikahkan keduanya;

Hal. 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2018/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama Denny Marjuki Bin Ujang Marjuki yang akan menikah dengan Karina Julia Padliyanti Binti Padli, akan tetapi karena usianya saat ini baru 17 tahun 10 bulan sehingga diperlukan dispensasi nikah dari Pengadilan, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu syarat formil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menetapkan batas usia pernikahan bagi pihak laki-laki adalah 19 tahun, maka dalam ayat (2) nya dijelaskan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, dapat dimintakan dispensasi nikah oleh orang tua calon yang belum mencapai batas usia pernikahan, oleh karenanya Pemohon sebagai orang tua calon mempelai pria mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea

Hal. 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2018/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (vide Pasal 145 ayat (1), (2) HIR), memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang (vide Pasal 144 HIR), kemudian saksi mengangkat sumpah (vide Pasal 147 HIR), oleh karena itu memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri serta bukan hasil pendapat dan kesimpulan saksi (vide Pasal 171 ayat (1) dan (2) HIR), relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain (vide Pasal 170 HIR), oleh karena itu memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama Denny Marjuki Bin Ujang Marjuki, maka majelis hakim telah mendengar keterangan Denny Marjuki Bin Ujang Marjuki (calon pengantin pria) dan Karina Julia Padliyanti Binti Padli (calon pengantin wanita);

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua calon pengantin dan para saksi serta bukti tertulis dan dihubungkan dengan permohonan Pemohon, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Denny Marjuki Bin Ujang Marjuki saat ini baru berusia 17 tahun 10 bulan, sudah siap menjadi seorang suami dan sudah mempunyai keinginan untuk menikah (baligh berakal);
2. Bahwa, calon isteri Denny Marjuki Bin Ujang Marjuki yang bernama Karina Julia Padliyanti Binti Padli telah berusia 17 tahun;
3. Bahwa kedua calon mempelai sudah suka sama suka untuk menikah dan tidak mempunyai halangan syar'i baik karena hubungan darah maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
4. Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam;

Hal. 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2018/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyatakan setuju untuk menikahkannya keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat dalam pandangan hukum Islam menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga apabila tidak menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina dan secara ekonomi sudah mampu untuk menafkahi isteri. Majelis berpendapat calon suami anak Pemohon telah mempunyai kemampuan untuk menikah dan majelis mengambil alih hadis Nabi Muhammad, SAW yang berbunyi sebagai berikut :

بِأَمْرِ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Artinya :

Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya. (Hadist Riwayat Bukhori);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa dispensasi nikah Denny Marjuki Bin Ujang Marjuki yang diajukan oleh Pemohon telah tidak bertentangan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan dispensasi nikah ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2018/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Denny Marjuki Bin Ujang Marjuki dengan calon isterinya bernama Karina Julia Padliyanti Binti Padli;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1439 Hijriyah oleh Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Idawati, S.Ag, M.H. dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdullah As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Idawati, S.Ag, M.H.

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdullah As'ad, S.H.

Hal. 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2018/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 200.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2018/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)